

KEMENTERIAN KESEHATAN

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN

9 Thory John IIIII 33 aforcozai Hara Korak Pua No ii01301K5, G \times Jakarta 12120

Telephor (1921) 2345517 (22%, We Uax, 1921) 72797508 Websin www.ippsdink.depkes.go.id

Telepon Pasdikaslas (021) 7286720 Puszengini NDN Kes (021) 7258830 Posptonskes LM (021) 257822 Pusdiklat SDM Kes (021) 72C3972

KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN NOMOR HK 06 01/111/3/00012 3/2011

TENTANG

PENETAPAN STRATA AKREDITASI PEOGRAM STUDI D IV RADIOLOGI DAN RADIOTERAPI SEMARANG POLITEKKES KEMENTERIAN KESEHATAN SEMARANG KODE INSTITUSI P13374130074

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN BADAN PPSDM KESEHATAN DEPARTEMEN KESEHATAN

Menimbang

- a bahwa lujuan pendidikan tenaga kesehatan adalah menghasilkan tenaga kesehatan yang terampil dan bermutu dalam jumlah yang сыкар dam jenis yang sesual, sehingga mampu berperan serta dalam pembangunan kesahatan
 - bahwa untuk menjamin dan meningkatkan mutu lulusan diperlukan penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi persyaratan kelayakan mstitusi pendidikan
 - bahwa agar kondisi Institusi Diknakes memenuhi kelayakan institusi pendidikan perlu dilakukan pembinaari melalui pelaksanaan akreditasi
 - d. bahwa hasil akreditasi berupa strata akreditasi institusi diknakes, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat

- 1 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 50631)
- 3. Peraturan Penierintah No.29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
- 5. Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1996 tentang Pendidikan Tinggi;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
- 7. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. OT.01.01.2.4.0375 tahui: 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Poltekkes;
- 8 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan
- 9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor, HK.00, 06, 1,03,03853 tentang Pelaksanaan dan Borang Akreditasi Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan

Memperhutikan

- Surat Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan Nomor : KP 02 07/IV/III/3/2628/2010 tanggal 27 Desember 2010 Perihal Petaksanaan Akreditasi Poltekkes Kercenkus Gemarang
- Berita Acara Rapat Penetapan Strata Akreditasi Institusi Diknakes yang ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

JENJANG AKREDITASI PROGRAM STUDI DE IV RADIOLOGI DAN RADIOTERAPI SEMARANG POLTEKKES KEMENKES SEMARANG,

dengan ketentuan sebagai berikut :

Kedua

Jenjang yang ditetapkan adalah Strata A dengan nilai: 88,15

Ketiga

Kepada institusi yang bersangkutan diberikan Piagam Jenjang Akreditasi yang harus diletakkan di ruangan strategis sebagai bukti jaminan Mutu İnstitusi Pendidikan Tenaga Kesehatan.

Keempat

Strata berlaku selama 5 (lima) tahun

Kelima

Strata dapat ditinjau kembali sebelum 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan baik peningkatan maupun penurunan mutu pengelolaan dan mutu pendidikan di institusi yang bersangkutan.

Kepulusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI JAKARTA PADA TANGGAL \$ 6 JANUARI 2011

endidikan Tenaga Kesehatan

Asjikin-Iman H. Dachlan, MHA Vio. 1959 213 198512 1002

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth

Sekretaris Jancieral Departemen Kesehatan

Kepala Badan PPSDM Kesehatan Departemen Kesehatan

3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan

4. Kepala Birc Kepegawaian Departemen Kesehatan

5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

6. Ketua Prodi D IV Radiologi dan Radioterapi Poltekkes Kemenkes Semarang

7. Arsip